



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor: 1-P/PM III-16/AD/I/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Chaerul
Pangkat/NRP : Serma / 3930302341070
Jabatan : Bati Tuud
Kesatuan : Kodim 1407/Bone
Tempat, Tanggal Lahir : Watampone, 18 Oktober 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Lapatau, Kab. Bone.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XIV/1 Nomor: BP-24/C-01/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/08/I/2022 tanggal 10 Januari 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/650/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penyerahan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

2. Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/01/P/AD/IV-17/I/2022 tanggal 10 Januari 2022.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/1-P/PM III-16/AD/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor: TAP/1-P/PM III-16/AD/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Nomor: TAP/1-P/PM III-16/AD/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 3 Putusan Nomor: 1-P/PM III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : Pembacaan Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/01/P/AD/IV-17/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa pada waktu mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol DD 6906 TF warna merah pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 07.25 WITA di Jl. Gatot Subroto Watampone, telah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Tidak dilengkapi dengan STNK dan tidak dapat menunjukkan SIM C".

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 288 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa Tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi:

1. Pidana Denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari.
2. Membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DD 6906 TF warna merah ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 2 dari 3 Putusan Nomor: 1-P/PM III-16/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Chaerul, Pangkat Serma NRP 3930302341070, terbukti bersalah melakukan pelanggaran Lalu Lintas:

“Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dilengkapi dengan STNK dan tidak dapat menunjukkan SIM C”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang:

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DD 6906 TF berada di Denpom XIV/1.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 sebagai Hakim, dihadiri Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279 dan Panitera Pengganti Syukri, Pelda NRP 21010205801180, serta di hadapan Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syukri
Pelda NRP 21010205801180

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Hal 3 dari 3 Putusan Nomor: 1-P/PM III-16/AD/I/2022